Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan

Rodes Ober Adi Guna Pardosi
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
(rodesadiguna@gmail.com)

Abstract

Policies in the scope of local authorities are a problem withinside the implementation of local autonomy. Emphasis at the synergy among the valuable and local governments is wanted with a view to expand rules which are still in concord with the rules completed through the central authorities. The idea of coverage is described as a based and systematic system. Policies in local government result in public offerings that offer great advantages for the prosperity of the people. In policy formula, the central and local governments have their respective roles. The feature of the central government as a facilitator, coordinating characteristic and carrying out the function of empowerment in relation to coverage system in the regions. The position of local governments as implementing activities in formulating a coverage must be primarily based totally at the regulations of powerful and efficient policy formula. Communication among local governments and the central authorities is a shape of synergy this is needed nowadays to overcome various local coverage troubles that occur. Synergy goals in order that the rules taken do now no longer overlap every other, over-authorize and nevertheless take note of the public interests in societ.

Keywords: Policy Formulation, Central and Regional Relations, Policy Synergy

Abstrak

Kebijakan dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penekanan terkait sinergitas pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam rangka membangun kebijakan yang tetap memiliki harmonisasi dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Konsep kebijakan dimaknai sebagai suatu sistem yang terstruktur dan sistematis. Kebijakan dalam pemerintahan daerah bermuara pada pelayanan publik yang memberikan manfaat yang besar demi kemakmuran rakyat. Dalam perumusan kebijakan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran masing-masing. Fungsi pemerintah pusat sebagai fasilitator, fungsi kordinasi dan menjalankan fungsi pemberdayaan dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan di daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan dalam merumusakan suatu kebijakan seyogianya berdasarkan kaidah perumusan kebijakan yang efektif dan efisien. Komunikasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan bentuk sinergitas yang diperlukan dewasa ini demi mengatasi berbagai permasalahan kebijakan daerah yang terjadi. Sinergitas bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak saling tumpah tindih, over kewenangan serta tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan umum dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Hubungan Pusat Dan Daerah, Sinergitas

Kebijakan

A. Pendahuluan

Pemerintahan apabila dilihat pada aspek umum merupakan suatu organ dari organisasi pemerintahan yang diberikan pembebanan pelaksanaan tugas pemerintahan. Soeharjo mendefinisikan pemerintahan sebagai suatu organisasi apabila kita mempelajari ketentuan susunan organisasi, termasuk fungsi, penugasan, wewenang dan kewajiban masing-masingnya.[1]

Dalam artian yang sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Dalam cabang pemerintahan eksekutif terwakili dalam dua hal, pertama berperan sebagai alat kelengkapan negara dan kedua berperan sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan oleh negara. Eksekutif memegang peranan sebagai tata usaha negara yang sering dikenal sebagai administrasi negara.

Otonomi Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung-jawab dalam mereformulasi kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagaimana mengutip pendapat Escobar-Lemmon. Dengan konsep demikian maka terdapat kewenangan suatu daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.[2]

Motivasi mendasar dilakukannya pemekaran daerah dalam kaitannya pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa alasan yaitu:[3]

1. Adanya kebutuhan dalam rangka pemerataan ekonomi daerah;
2. Kondisi geografis Indonesia yang menyebabkan proses tersampaikannya pelayanan publik tidak dapat terlaksana dengan efektif dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai;
3. Adanya diferensiasi basis identitas etnis dan asal muasal keturunan masyarakat lokal yang berdomisili didaerah;
4. Adanya kegaalan pengelolaan terhadap konflik komunal;
5. Penyediaan insentif fiskal yang diamanatkan oleh undang-undang untuk daerah baru hasil pemekaran yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk menjalankan pemerintahan daerah di Indonesia dalam sistem otonomi dikenal tiga prinsip pelimpahan kewenangan yang digunakan yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas perbantuan. Asas-asas tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengisi peran masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam ketentuan Bab Xi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja yaitu Pasal 176 ayat 4 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima pendelegasian tugas pelaksanaan norma, standar, prosedur atau kriteria dari Pemerintah Pusat dalam urusan penyelenggaran pemerintahan. Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah menunjukkan implementasi asas tugas pembantuan sebagaimana yang dikenal dalam prinsip pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada sistem desentralisasi yang digunakan terdapat prinsip pelaksanaan otonomi daerah yaitu haruslah sesuai dengan konstitusi yang menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Pada hakikatnya, pembangunan daerah adalah kewenangan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, sedangkan pemerintahan pusat berfungsi sebagai motivator dan fasilitator

[1]Dr. Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Revisi 12. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 31.

[2]Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Cetakan I. (Bandung: Alfabeta, 2014), 14.

[3]Fachruddin, Membangun Otonomi Daerah, Memperkuat NKRI, ed. Teguh Kresno Utomo Sulistio (Jakarta: Serat Alam Media (SAM), 2016), 39.

dalam percepatan pembangunan.[4]

Terkait hubungan antara pusat dan daerah, permasalahan yang mungkin timbul adalah perihal tarik menarik kepentingan yang sulit untuk dihindari. Dalam konsepsi negara keatuan seperti yang dianut di Indonesia, upaya pemerintah pusat akan selalu berada pada pemegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sebab biasanya dalam negara kesatuan, pemegang otoritas pemerintahan adalah pusat.[5]

Dalam konteks di atas, pemerintah pusat atau nasional memposisikan pada kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari, dan tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 25 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut sampai saat ini masih ditemui permasalahan yang belum juga dapat diselesaikan. Hal senada disampaikan oleh Agnes Wirdawati sebagai Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nasional, yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah masih ditemukan permasalahan yaitu diantaranya tidak terkoordinasinya pusat dan daerah, permasalahan birokrasi daerah, masalah peraturan daerah, keuangan daerah hingga pada masalah pelayanan publik.[6]

Mengenai koordinasi pusat dan daerah juga menjadi perhatian sejumlah pihak diantaranya pernyataan Presiden Joko Widodo pada suatu kesempatan bersama dengan para bupati, menyatakan pentingnya setiap kebijakan pada pemerintah pusat haruslah dikerjakan secara sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Selain itu, presiden menginginkan agar pemerintah pusat ,pemerintah provinsi atau kabupaten dalam satu koordinasi dengna pemerintah pusat.[7]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak atas dugaan suap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi pada Jumat, 22 September 2017. Dugaan suap itu terkait dengan perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon, Banten tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak atas dugaan suap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi pada Jumat, 22 September 2017. Dugaan suap itu terkait dengan perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon, Banten tahun 2017 dengan menggunakan saluran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada klub sepak bola daerah Cilegon United Football Club sebagai sarana untuk menerima suap.[8] Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan antara hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini terkait perizinan.

Terkait sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah merupakan wujud dari hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah haruslah terjalin, secara konstitusional hubungan pusat dan daerah diatur dalam Pasal 18A ayat (1) yaitu terkait hubungan kewenangan serta Pasal 18A ayat (2) dalam konteks keuangan, pelayanan publik serta dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam dan lainnya.

Permasahan lain yang mengemuka dalam kebijakan otonomi adalah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa lokal (berpotensi menimbulkan local strongmen), maraknya politik yang bersifat patroniclient pada daerah, KKN di level lokal, perampokan sumber daya daerah baik berupa uang maupun sumber daya alam serta lainnya.[10]

[4]Feri Nofirman Tanjung Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan kaputra, Amrin Banjarnahor, Ali Muda Dalimunthe, Armansyah Matondang, Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, ed. Prof.Dr.Bungaran Antonius Simanjuntak, Pertama. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonensia, 2013), 135.

[5]Sri Nur Hari Susanto, "Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan," Adminitrative Law & Governance Journal Volume 2, no. Issue 4 (2019): 1.

[6]Yeremia Sukoyo / BW, "Penerapan Otonomi Daerah Masih Temui Banyak Masalah," BeritaSatu.Com, last modified 2021, diakses Juni 16, 2022, https://www.beritasatu.com/nasional/766805/penerapan-otonomi-daerah-masih-temui-banyak-masalah.

[7]Pemerintah Kota Tebing Tinggi, "Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat Dan Daerah," Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, 2018, https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-umum/pentingnya-sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah.

[8]Hukum Online, Kala Dugaan Suap Wali Kota "Berkedok" CSR Klub Sepak Bola" , last modified 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/kala-dugaan-suap-wali-kota-berkedok-csr-klub-sepak-bola-lt59c78c68f1d7f.

[9]Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).

[10]Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 16.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis ingin mengulas bagaimana konsepsi kebijakan dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah serta bagaimana peran dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan publik.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang asas dalam hukum serta sistematika hukum dan didasarkan pada analisa asas hukum dan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai terkait permasalahan yang dibahas.[11]

B. Aspek Pemerintahan Pusat dan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan

B.1. Konsepsi Kebijakan Dalam Konteks Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam praktiknya sejauh yang dapat dipahami bahwa konsepsi kebijakan dalam hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:[12]

1. Sentralisasi yaitu dilaksanakan dengan prinsip dekosentrasi. Dekosentrasi dimaknai dengan dilimpahkannya wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau lembaga vertikal pada wilayah tertentu;
2. Desentralisasi. Prinsip otonomi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan asas desentralisasi. Desentralisasi dimaknai sebagai pemberian kebebasan (zelfstandigheid) tetapi bukan pemberian kemerdekaan (Onafhankelijkheid).

Bentuk hubungan pusat dan daerah setidaknya terdiri dari tiga bentuk hubungan yaitu:

1. Hubungan pusat dan daerah dengan konsep dekonsentrasi teritorial;[13]
2. Hubungan pusat dan daerah dengan konsep otonomi teritorial;
3. Hubungan pusat dan daerah dengan dasar negara federal.

Konsepsi kebijakan dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia tidak terlepas dari kewenangan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Adapun yang menjadi tujuan dari diberikannya otonomi yang luas kepada daerah yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain itu juga diperlukan untuk meningktkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilaan, demokrasi, pemerataan pembangunan, kekhususan dan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah juga sebagai sarana menyakurkan aspirasi serta kepentingan masyarakatnya dengan tetap dalam koridor dan tidak menyimpang dari tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.[14]

Bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Jimly Ashidiqqie, idealnya adalah meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan tetapi didalamnya terdapat sistem yang mengakomodir berkembangnya keragaman antara daerah yang satu dengan yang lainnya diseluruh Indonesia. memilih bentuk Negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara sesuatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antara daerah di seluruh tanah air. Dapat dipahami bahwa bentuk negara kesatuan dilaksanakan dengan terjaminnya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya agar berkembang sesuai dengan potensi maupun kekayaan masing-masing tentu dengan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.[15]

[11]Saiful Anam and Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum," Saiful Anam and Partners, last modified 2017, diakses Oktober 20, 2022, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/.

[12]Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah," Jurnal Hukum Positum 1, no. 1 (2016): 100.

[13]Hariyanto,Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 3, no. 2 (2020): 109.

[14]Harry Setya Nugraha, "Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," Jurnal de Jure 13, no. 2 (2021): 77.

[15]Jimly Assihddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 218.

Kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis serta keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik ataupun privat sedangkan publik dalam pengertian negara dapat diartikan sebagai otoritas negara (public authorities),[17] bangunan negara (public building), penerimaan negara (public revenue), dan sektor negara (public sector).

Kebijakan dapat dilihat dari berbagai aspek, Keban memberikan pengertian pada sisi kebijakan publik yaitu dilihat dari konsepsi filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan adalah sekumpulan prinsip atau kondisi yang diinginkan, dalam hal sebagai suati produk kebijakan dipandang sebagai sekumpulan kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dilihat sebagai suatu cara dimana dengan cara yang dimaksud suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program serta mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, adalah suatu proses tawar menawar atau negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode dalam penerapannya.[18]

Kebijakan publik dikutip dari klasifikasi yang dilakukan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell ke dalam empat kategori yaitu:[19]

a. Kebijakan publik dalam penarikan sumber daya manusia yaitu mengacu pada sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ditarik dari sistem politik serta masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, wajibiliter dan lain-lain;
b. Kebijakan publik dalam hal pengaturan yaitu berbagai pengaturan pemerintah agar tata kehidupan pemerintah dan masyarakat tercapai harmonisasi;
c. Kebijkan publik dalam rangka pembagian (allocation) yaitu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan publik dalam rangka distribusi biaya, barang, pelayanan, kehormatan dan lain sebagainya;
d. Kebijakan dalam hal pengaturan lambang (symbols) yaitu pemerintah mengatur secara khusus penetapan simbol dan lambang sebagai bagian dari kesetiaan pada negara.

Definisi lain terhadap kebijakan yaitu merupakan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap usaha demi mencapai tujuan sehingga dengan demikian setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Dengan kata lain, kebijakan diamaknai sebagai suatu penetapan yang memuat berbagai prinsip demi mengarahkan cara-cara bertindak secara terukur dan konsisten demi mencapai suatu tujuan tertentu.[20]

Hal penting lainnya yang perlu diketahui sebelum membahas tentang kebijakan lebih jauh adalah terkait dengan konsepsi kebijakan. Abdul Wahab memberikan konsepsi kebijakan diantaranya adalah:[21]

3. Perbedaan kebijakan dan keputusan. Untuk melihat hal ini dapat ditelaah melalui tiga aspek yaitu:
a. Ruang lingkup yaitu kebijakan bersifat lebih besar dibandingkan keputusan;
b. Penelaahan kebijakan jauh lebih mendalam dibandingkan keputusan;
c. Kebijakan mencakup penelusuran terhadap interaksi begitu banyak individu, kelompok ataupun organisasi.
4. Kebijakan dan administrasi tidak dapat dibedakan. Pada pandangan modern, model pembuatan kebijakan yang menggunakan kombinasi top-down dan bottom-up menjadi pilihan yang sangat realistis;
5. Kebijakan termasuk didalamnya perihal bertindak maupun tidak bertindak. Berbuat dalam rangka kebijakan meliputi juga kegagalan melakukan perbuatan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja;
6. Kebijakan lazimnya memiliki hasil akhir yang dicapai, yang sudah diantisipasi sebelumnya ataupun belum diantisipasi sebelumnya;
7. Setiap kebijakan dilakukan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara implisit maupun eksplisit;

[16]Dr. Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, Cetakan I. (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016), 15.
[17]Ibid., 16.
[18]Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bandung: Alfabeta, 2014), 20–21.
[19]Dewi, Studi Analisis Kebijakan, 18.

8. Kebijakan tercipta dari proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan bersifat dinamis, bukan statis
9. Kebijakan mencakup hubungan yang bersifat inter organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini dengna jelas memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan suatu organisasi, sedangkan kebijakan pada dasarnya melibatkan banyak aktor dan organisasi yang bekerja bersama dalam hubungan yang cukup memiliki kompleksitas;
10. Kebijakan suatu negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, meskipun tidak ekslusif. Kebijakan sepanjang dalam proses perumusannya atau disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga pemerintah, maka kebijakan itu disebut kebijakan negara;
11. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Dalam pengertian istilah kebijakan seperti proses, aktor, tujuan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga dimungkinkan adanya penafsiran yang berbeda terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan menurut Dye, yaitu upaya untuk memahami:

1. Suatu yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah;
2. Suatu penyebab atau yang mempengaruhinya, dan;
3. Suatu dampak dari kebijakan tersebut baik dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

Dengan mengikuti konsep ini, maka dalam mempelajari kebijakan seyogianya dipusatkan apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan pada apa yang ingin dilakukan. Disamping hal tersebut setidaknya terdapat butir-butir yang menjadi penting terkait dengan pengertian kebijakan yaitu:[22]

1. Kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat;
2. Kebijakan dibentuk dengan tahap-tahap yang sistematis sehingga mencakup semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dicari solusinya.
3. Kebijakan harus bisa dilaksanakan oleh unit atau organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dilakukan evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
5. Kebijakan merupakan produk hukum yang harus ditaati serta berlaku mengikat terhadap warganya.

Kebijakan publik dalam lembaga pemerintah setidaknya memiliki tiga karakteristik:[23]

1. Pemerintah meminjam legitimasi pada kebijaksanaan (policy). Kebijaksanaan pemerintah pada dasarnya dipandang sebagai kewajiban yang secara legal harus dipatuhi oleh semua warga negara. Rakyat boleh saja berpandangan bahwa kebijaksanaan dari unsur lain misalnya: perusahaan, organisasi profesi, majelis ulama, yayasan sosial, dan lain-lain merupakan hal yang penting dan mengikat. Akan tetapi kebijakan dari pemerintahlah yang mampu membuat pelibatan setiap warga negara untuk mematuhinya sebagai kewajiban yang legal;
2. Kebijakan pemerintah melibatkan universalitas. Hanya oleh kebijakan pemerintah mampu masuk dan menjangkau setiap rakyat dalam suatu masyarakat. Tidak ada seorangpun yang mampu menghindar dari suatu keputusan kebijaksanaan yang telah diambil oleh pemerintah;
3. Pemerintah dapat menguasai suatu paksaan dalam masyarakat. Pemerintah satu-satunya yang bisa mengabsahkan tindakan untuk memenjarakan seseorang yang melawan kebijakannya. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya memaksakan loyalitas dari semua rakyatnya, dengan membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat.

Dalam hal tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:[24]

[20]Ibid., 16.
[21]Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 24.
[22]Ibid., 30.
[23]Ibid., 40.
[24]Ibid., 27.

1. Kebijakan publik bersifat makro atau umum, yaitu (a) Undang-Undang Dasar 1945, (b) Undang-Undang/ Perppu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik bersifat menengah atau dapat diperjelas sebagai pelaksanaan. Kebijakan ini misalnya Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Produk kebijakan yang dimaksud diantaranya adalah kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama baik antar Menteri, Gubernur, Bupati serta Walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuknya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ada lima tahap proses terjadinya kebijakan publik sebagaimana pendapat Starling yaitu:[25]

1. Identification of needs, yaitu proses mengindentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan beberapa kriteria seperti: menganalisa data termasuk data statistik, sampel, model simulasi, menganalisa sebab akibat dan tehnik peramalan.
2. Formulasi usul kebijakan meliputi faktor-faktor strategik, alternatif- yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisa mengenai dampak lingkungan;
3. Pengadopsian mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik serta penggunaan tehnik pengangguran;
4. Pelaksanaan program meliputi bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan, keputusan penetapan harga, serta skenario pelaksanaannya, dan
5. Evaluasi meliputi penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, serta evaluasi kondisional.

Implementasi kebijakan adalah suatu tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti dapat dicontohkan pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, akan berdampak keluarnya sebuah peraturan eksekutif, keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan sebagai suatu konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupannya.

Kebijakan publik menawarkan dua pilihan langkah yang dapat diambil sebagaimana menurut pendapat Nugroho, yaitu: “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Dapat diartikan bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya berkaitan dengan bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Bagaimana implementasi kebijakan menurut Van Horn dengan memberikan definisi implementasi yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh baik individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan pada aspek pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.[26]

Dalam memilih kebijakan yang rasional, maka pembuat kebijakan haruslah:[27]

1. Memahami semua preferensi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
2. Memahami semua pilihan atau alternatif kebijakan yang tersedia;
3. Memahami semua konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan;
4. Mampu memperhitungkan rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan;
5. Pemilihan opsi alternatif kebijakan dinilai paling efisien.

Dengan pemahaman tersebut mengarahkan pandangan bahwa poduk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan tersebut baik politik, administratif secara berimbang. Hal ini dianggap penting sebagai dasar pertimbangan yang prinsip dan

[25]Ibid., 28.
[26]Ibid., 55.
[27]Ibid., 45.

substansial bahwa setiap kebijakan sejak saat perumusan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi hal tersebut seharusnya membuat semakin proaktif para perumus kebijakan dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan sistem, prosedur, mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik sebagai bentuk kehandalan dalam administratif kebijakan itu sendiri.

William N Dunn, memberikan suatu argumen terkait dengan tentang implementasi kebijakan sebagai berikut:

"Policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretical".

Apabila dilihat dari konteks implementasi kebijakan, hal ini berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan serta strategi pelaku kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Dengan demikian, dalam konteks implementasi kebijakan, akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilakukan.

Ini menandakan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan merupakan momentum dalam proses perumusan kebijakan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dirumusakan tidak akan mempunyai arti ketika tidak diimplementasikan. Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses penerapannya.

Sementara itu, Josy Adiwisastra dalam suatu pembuka pada buku yang ditulis oleh Tachjan menegaskan, bahwa "Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting. Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk memahami serta merespon harapan yang berkembang dimasyarakat dimana kebijakan tersebut akan diterapkan".

Terdapat 2 (dua) implikasi penting dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pola hubungan keuangan Pusat–Daerah, yakni implikasi yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal, implikasi dimaksud adalah lebih pada kesiapan kelembagaan, SDM dan sistem pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan di daerah dalam mewujudkan dayaguna dan hasilguna sebesar-besarnya. Dalam aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan di daerah dilakukan oleh satuan kerja (Satker) yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Satker-satker tersebut berada di bawah pengguna anggaran (PA); satker dipimpin oleh kuasa pengguna anggaran dan dibantu oleh pejabat pengeluaran anggaran belanja (PPAB), pejabat verifikasi, dan anggota PPAB lainnya seperti staf ahli PPAB dan penanggung jawab uang muka kerja (UMK). Selain itu, implikasi lainnya adalah adanya perubahan sistem dan mekanisme pengajuan anggaran baik di dalam instansi maupun ke luar instansi (misalnya pengajuan kepada KPPN, dahulu KPKN).

B.2 Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan

Dalam pemerintahan pada tingkat pusat, kebijakan yang dirumuskan dalam berbagai dimensi dan dinamika dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kebijakan Politik

Kebijakan politik diaktualisasikan dalam kebijakan hukum secara konseptual sebagai aturan hukum yang berbentuk undang-undang dan mengikat pada setiap penduduk.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, diaktualisasikan dalam bentuk admnistrasi dan politik dalam bentuk peraturan pemerintah dan isinya merupakan keputusan-keputusan pemerintah.[28]

Menurut Adam Smith mendefinisikan peran pemerintah ke dalam tiga fungsi pokok yaitu:

1. Pemeliharaan keamanan dan pertahanan dalam negeri;

[28]Dewi, Studi Analisis Kebijakan, 66–67.

2. Penyelenggaran peradilan;
3. Penyediaan barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dapat dibedakan tiga fungsi pemerintahan terkait kebijakan yang didasarkan pada belanja pemerintah yaitu:[29]

1. Fungsi Pengalokasian (Allocation Branch) yaitu pemerintah dalam hal ini berfungsi menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat (Public Needs);
2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi berdasarkan pada pertimbangan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan dalam memperoleh pendidikan, mobilitas sosial dan struktur pasar;
3. Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan stabilitas dan kebijaksanaan yang ada;
4. Fungsi Pembangunan yaitu pembangunan dijalankan apabila terdapat kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol kembali ketika kondisi masyarakat membaik;
5. Fungsi Pemberdayaan yaitu dimana fungsi ini dijalankan ketika masyarakat dianggap tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari zona aman seperti misalnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona yang dimaksud yaitu dengan pemberdayaan. Pemberdayaan ini agar masyarakat dapat mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan yang dimaksud ini agar masyarakat dapat mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya.

Pemerintahan daerah sebagaimana pendapat dari Soekanto memiliki beberapa peranan yaitu:[30]

1. Peranan menyangkut norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam artian rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Peranan sebagai suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi;
3. Peranan dalam hal perilaku individu yang penting bagi suatu struktur sosial dimasyarakat.

Kebijakan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan daerah (provinsi dan kota atau kabupaten, dimana penyelenggaraan peraturan daerah didasarkan pada keberlakuan kebijakan pada tingkat pusat dan kebijakan dalam dimensi hierarkhis yaitu:[31]

1. Kebijakan politik

Kebijakan politik diaktualisasikan dalam kebijakan hukum dengan bentuk peraturan daerah. Secara konseptual kebijakan politik ini diartikan sebagai aturan hukum yamh dibentuk DPRD, yaitu keputusan yang mengatur hal-hal umum dari suatu wilayah daerah.

2. Kebijakan kepala daerah

Kebijakan kepala daerah diaktualisasikan dalam kebijakan administrasi dalam bentuk keputusan bupati, kepala daerah/ walikota kepala daerah.

Dalam hal menjalankan pemerintahan daerah berbasis desentralisasi secara nyata diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Pada perkembangannya, tugas pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan umum, dengan demikian kegiatan administrasi negara dikenal sebagai suatu kebijakan publik, seiring dengan kebutuhan konkrit masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu didalam kebijakan publik, terkandung upaya formulasi, implementasi, dan evaluasi secara konkrit dan terukur dalam merespon kebutuhan atau persoalan dalam masyarakat umum.[32]

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

[29]Meri Enita Puspita Sari, "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik" 2, no. 1 (2018): 2.
[30]Sari, "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik," 3–4.
[31]Dewi, Studi Analisis Kebijakan, 67–68.
[32]Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 118–119.

penyelenggara pemerintah daerah, Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara bertindak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka mengurusi termasuk mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Layaknya sebagai daerah otonom, pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kewenangan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Desentralisasi atau biasa juga disebut desentralisasi politik yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.[34]
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi fertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melakukan segala urusan penugasan dari dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menerima semua kewenangan yang diserahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.[35]

Tujuan filosofis dari otonomi daerah adalah untuk memacu kesejahteraan di tingkat daerah yang kemudian akan menyumbang pada kesejahteraan secara nasional. Selain itu salah satu dimensi dari kebijakan desentralisasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.[36]

Pengaturan lebih mendalam terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[37] Pemerintah daerah diberikan kewenangan urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut menyangkut urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari dua kelompok yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara rinci urusan berkategori wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

1. Menyangkut dalam bidang pendidikan;
2. Menyangkut bidang kesehatan;
3. Menyangkut bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Menyangkut bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Menyangkut bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Menyangkut bidang sosial.

Urusan wajib terkait kategori pelayanan dasar ini merupakan perhatian utama bagi pemerintah daerah sehingga termasuk dalam "core business" pemerintahan daerah.[38]

[33]Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2014), 90.
[34]Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 120.
[35]Ibid., 121.
[36]Baharuddin Thahir, "Kebijakan sosial dan otonomi daerah," Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol. 2 (2021): 99.
[37]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[38]Thahir, "Kebijakan sosial dan otonomi daerah," 99.

B.3 Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan yang unik. Pada satu sisi, kontrol pusat kepada daerah cukup kuat namun disisi yang lain daerah juga memiliki tingkatan fleksibilitas yang cukup tinggi dalam melaksanakan penetapan kebijakan.

Apabila sebuah kebijakan tidak diambil secara tepat maka kemungkinan akan terjadi kegagalan. Namun apabila proses implementasinya tidak baik atau optimal maka yang terjadi adalah kebijakan tersebut gagal mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.[39]

Kenyataan yang ada bahwa tidak semua kebijakan dapat berhasil diterapkan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diperediksikan. Beberapa hal tentang strategi kebijakan yang penting dan sering dijumpai sebagaimana dinyatakan oleh Salusu:

1. Jangka waktu dalam pelaksanaan lebih lama dari rencana, koordinasi tidak berjalan efektif, pelaksana tidak memilki keterampilan yang memadai, faktor eksternal kurang dikontrol dan seringnya dilupakan.
2. Kualitas kepemimpinan kurang memadai, sehingga memberikan pengarahan atau instruksi kepada karyawan tidak tepat waktu, pelatihan yang jarang dilakukan, monitoring atas pelaksanaan tugas ditingkat bawah sangat lemah.

Selain itu masalah-masalah yang sering muncul berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yaitu terdapat adanya asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam penerapannya tidak mungkin dilakukan, sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilakukan.

Kesenjangan tersebut menurut Warnham penyebabnya adalah:[40]

1. Tidak tersedianya sumber daya saat dibutuhkan;
2. Minimnya informasi;
3. Tujuan dari unit organisasi sering bersebrangan sehingga dibutuhkan waktu yang panjang bagi manajemen untuk menyesuaikannya.

Edward III menyampaikan:

"Even if sufficient resourches to implement a policy exist and implementers know what to do and want to doit. Implemetation may still be thwarted because of defeciencies in bureaucrtic structure. Organzational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste secarce resourches, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooced".

Walaupun sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan telah tercukupi, implementasi kebijakan masih terhambat oleh bentuk inefesiensi struktur birokrasi. Inefisiensi struktur birokrasi dapat menjadi penghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan.

Persyaratan ini menegaskan kembali bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam suatu program pemerintah. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya.

Agenda dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik minimal terdapat 5 (lima) sasaran yaitu:[41]

1. Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada birokrasi, dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2. Terbentuknya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional, transparan dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;

[39]Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 52.
[40]Ibid., 60.
[41]Ibid., 104.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Adanya jaminan konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan dapat menggunakan metodologi tahapan proses pembuatan kebijakan yang berfungsi sebagai suatu prosedur yaitu dengan:[42]

1. Perumusan masalah, bertujuan untuk mendapatkan informasi kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan;
2. Peramalan, yaitu penyediaan informasi terkait konsekuensi masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan;
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi kedepan dari suatu pemecahan masalah;
4. Pemantauan atau monitoring, yaitu menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari alternatif kebijakan;
5. Evaluasi adalah menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah.

Dalam menjalankan metodologi kebijakan khususnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan dalam tahapan yang dimaksud diatas secara bersama-sama dan bersinergi. Fungsi koordinasi dalam konteks pembinaan otonomi daerah serta penyelesaian permasalahan antar daerah tetap dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana mestinya.

Sinergitas perumusan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah seyogianya sangat penting utamanya dalam menyangkut beberapa aspek penting dalam kehidupan yaitu meliputi segi pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta aspek lainnya.

Untuk mewujudkannya haruslah tercipta komunikasi serta koordinasi yang baik dalam merumuskan kebijakan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sehingga amanat konstitusi dan undang-undang serta asas-asas pemberian otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana-mestinya. Pada akhirnya muara dari sinergitas tersebut adalah mewujudkan amanat konstitusi yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Pemerintah pusat mengambil peran yang signifikan terhadap perumusan suatu kebijakan baik bersifat nasional maupun kebijakan yang diambil Pemerintah daerah. Fungsi pemerintah pusat adalah dalam konteks fungsi alokasi (allocation branch), fungsi distribusi (distribution branch), fungsi stabilisasi (stabilizaton branch), fungsi pembangunan, dan fungsi Pemberdayaan. Peranan pemerintahan daerah selain melaksanakan prinsip otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan juga dalam hal pemberian kewenangan baik dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal-hal yang menyangkut peranan pemerintah daerah dapat sederahanakan yaitu dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial serta kewenangan lain yang diberikan atas asas otonomi oleh undang-undang.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Sinergi ini dilaksanakan dalam perumusan suatu kebijakan. Masing-masing pihak baik pemerintah pusat dan daerah dapat secara bersama-sama berkolaborasi dalam tahapan proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah dalam tahap perumusan, peramalan, rekomendasi, monitoring serta evaluasi kebijakan.

C.2. Saran

Dari penjelasan yang dikemukakan maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Dalam merumuskan suatu kebijakan daerah, sudah selayaknya pemerintahan daerah menggunakan

[42]Dewi, Studi Analisis Kebijakan, 25.

tahapan-tahapan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan maupun hal-hal yang dianggap penting utamanya terhadap implementasi kebijakan nantinya.

2. Pemerintah pusat harus bersinergi dan mengambil peran dalam perumusan kebijakan daerah walaupun tetap berpatokan pada asas desentralisasi yaitu terkait kewenangan daerah. Namun fungsi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam rangka memperbaiki kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Sinergitas dianggap penting demi menjaga amanat konstitusi dan undang-undang serta asas-asas pemberian otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana-mestinya.

Daftar Pustaka

Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." Jurnal Hukum Positum 1, no. 1 (2016): 83.

Agustino, Leo. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2014.

Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan kaputra, Amrin Banjarnahor, Ali Muda Dalimunthe, Armansyah Matondang, Feri Nofirman Tanjung. Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Diedit oleh Prof.Dr.Bungaran Antonius Simanjuntak. Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonensia, 2013.

BW, Yeremia Sukoyo /. "Penerapan Otonomi Daerah Masih Temui Banyak Masalah." BeritaSatu.Com. Last modified 2021. Diakses Juni 16, 2022. https://www.beritasatu.com/nasional/766805/penerapan-otonomi-daerah-masih-temui-banyak-masalah.

Dewi, Dr. Rahayu Kusuma. Studi Analisis Kebijakan. Cetakan I. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016.

Fachruddin. Membangun Otonomi Daerah, Memperkuat NKRI. Diedit oleh Teguh Kresno Utomo Sulistio. Jakarta: Serat Alam Media (SAM), 2016.

Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 3, no. 2 (2020): 99–115.

HR, Dr. Ridwan. Hukum Adminstrasi Negara. Revisi 12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jimly Assihddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nugraha, Harry Setya. "Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Jurnal de Jure 13, no. 2 (2021): 76–91.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.

———. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia, 2014.

Saiful Anam and Partners. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum." Saiful Anam and Partners. Last modified 2017. Diakses Oktober 20, 2022. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/.

Sari, Meri Enita Puspita. "PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK" 2, no. 1 (2018): 1–12.

Sri Nur Hari Susanto. "Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan." Adminitrative Law & Governance Journal Volume 2, no. Issue 4 (2019): 1–19.

Tahir, Arifin. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta, 2014.

Thahir, Baharuddin. "Kebijakan sosial dan otonomi daerah." Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol. 2 (2021): 91–102.

Tinggi, Pemerintah Kota Tebing. "Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah." Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Last modified 2018. https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-umum/

pentingnya-sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah.

Hukum Online, Kala Dugaan Suap Wali Kota "Berkedok" CSR Klub Sepak Bola" , Last modified 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/kala-dugaan-suap-wali-kota-berkedok-csr-klub-sepak-bola-lt59c78c68f1d7f.